



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pramono als Pram Bin Alm Samian
2. Tempat lahir : JOMBANG
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karobelah 3 RT. 002 RW. 005 Kel/Ds. Karobelah
Kec. Mojoagung Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Pramono als Pram Bin Alm Samian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRAMONO Als PRAM Bin Alm. SAMIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRAMONO Als PRAM Bin Alm. SAMIAN dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP vivo Y33s warna biru nomor model V2109 IMEI1 868370055543274, IMEI2 868370055543274, dengan nomor sim yang terpasang 085706666652 yang TERDAKWA gunakan untuk bermain judi online disitus bintang 4d;
 - Akun judi username 1234Pramono password Pram123456 dengan situs bintang4dp;
 - 1 (satu) buah ATM rekening BCA atas nama PRAMONO dengan No. rekening 2650287722 yang digunakan terdakwa untuk melakukan penarikan uang;dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menetapkan supaya terdakwa PRAMONO Als PRAM Bin Alm. SAMIAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa Ia terdakwa PRAMONO, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Desa Sambilana Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang perjudian jenis Togel Online yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Sambilana Kec. Mojoagung Kab. Jombang selanjutnya saksi MUHAMMAD SAYOGA WIBAWA dan saksi Petugas RYAN VINDA BARUNA bersama Tim Opsional dari unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jawa Timur berangkat dengan membawa surat perintah tugas lengkap untuk menyelidiki informasi dari masyarakat tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Perjudian Jenis Togel online. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa juga telah melakukan Perjudian jenis Togel Online tersebut sejak bulan Mei 2024 sampai diamankan oleh petugas kepolisian, Cara terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Togel Online melalui situs yaitu :

terdakwa membuka akun miliknya pada situs bintang4dp dengan username 1234 Pramono dan password Pram123456 Setelah terdakwa login, selanjutnya Ia memilih room togel terkadang antara Hongkong (HKG) atau Singapura (SGP). Setelah itu terdakwa memasukkan angka yang ingin ditombok, di setiap tombokannya terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- sampai dengan Rp 50.000,-.Lalu pa da pukul 19.00 WIB (untuk SGP) dan pukul 23.00 WIB (HKG) di setiap harinya akan keluar nomor tombokan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar. Jika angka yang saya tombok keluar maka terdakwa menang. Jika tidak, maka terdakwa kalah;

Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena terdakwa hanya mengandalkan keberuntungan dalam memasang nomor tebakkan judi jenis togel tersebut;

Bahwa terdakwa mengaku melakukan Perjudian Togel Online tersebut karena untuk hiburan dan tambahan uang penghasilan,

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dimulai dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juga pernah kalah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa PRAMONO, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Desa Sambilana Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang perjudian jenis Togel Online yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Sambilana Kec. Mojoagung Kab. Jombang selanjutnya Petugas Kepolisian MUHAMMAD SAYOGA WIBAWA dan Petugas RYAN VINDA BARUNA bersama Tim Opsional dari unit I Subdit III Ditreskrim Polda Jawa Timur berangkat dengan membawa surat perintah tugas lengkap untuk menyelidiki informasi dari masyarakat tersebut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis taruhan bola menggunakan uang taruhan yang telah didepositkan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Dimana taruhan tersebut bersifat untung-untungan Dimana jika pemain tebakannya benar maka pemain tersebut mendapatkan hadiah, tetapi jika tebakannya salah maka uang akan menjadi milik bandar, bahwa sejak sekitar awal bulan Mei 2024 sampai diamankan oleh petugas kepolisian. Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari permainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya saksi Petugas MUHAMMAD SAYOGA WIBAWA dan saksi Petugas RYAN VINDA BARUNA bersama Tim Opsional dari unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jawa Timur bersama tim anggota unit II Subdit III Ditreskrimum Polda Jawa Timur menangkap serta mengamankan terdakwa ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa juga telah melakukan Perjudian jenis Togel Online tersebut sejak bulan Mei 2024 sampai diamankan oleh petugas kepolisian, Cara terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Togel Online melalui situs yaitu; terdakwa membuka akun miliknya pada situs bintang4dp dengan username 1234Pramono dan password Pram123456 Setelah terdakwa login, selanjutnya ia memilih room togel terkadang antara Hongkong(HKG) atau Singapura(SGP) Setelah itu terdakwa memasukkan angka yang ingin ditombok, di setiap tombokannya terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- sampai dengan Rp 50.000 Lalu pada pukul 19.00 WIB (untuk SGP) dan pukul 23.00 WIB (HKG) di setiap harinya akan keluar nomor tombokan yang keluar. Jika angka yang saya tombok keluar maka terdakwa menang. Jika tidak, maka terdakwa kalah;

Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena terdakwa hanya mengandalkan keberuntungan dalam memasang nomor tebakan judi jenis togel tersebut;

Bahwa terdakwa mengaku melakukan Perjudian Togel Online tersebut karena untuk hiburan dan tambahan uang penghasilan;

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dimulai dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juga pernah kalah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU R.I No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Ketiga;

Bahwa Ia terdakwa PRAMONO, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Desa Sambilana Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang perjudian jenis Togel Online melalui situs Bintang 4dp yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Sambilana Kec. Mojoagung Kab. Jombang selanjutnya saksi MUHAMMAD SAYOGA WIBAWA dan saksi RYAN VINDA BARUNA bersama Tim Opsional dari unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jawa Timur berangkat dengan membawa surat perintah tugas lengkap untuk menyelidiki informasi dari masyarakat tersebut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis taruhan bola melalui website bintang4dp dengan akun 1234Pramono dan password Pram123456 serta menggunakan uang taruhan yang telah didepositkan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sejak sekitar awal bulan Mei 2024 sampai diamankan oleh petugas kepolisian. Terdakwa mengaku pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari permainan tersebut. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SAYOGA WIBAWA dan saksi RYAN VINDA BARUNA bersama Tim Opsional dari unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jawa Timur bersama tim anggota unit II Subdit III Ditreskrimum Polda Jawa Timur menangkap serta mengamankan terdakwa ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa mengaku bahwa ia telah melakukan Perjudian jenis Togel Online tersebut sejak bulan Mei 2024 sampai diamankan oleh petugas kepolisian. Melalui keterangan terdakwa, Cara permainan perjudian jenis Togel Online melalui situs yang terdakwa lakukan yaitu, terdakwa membuka akun miliknya pada situs bintang4dp dengan username 1234Pramono dan password Pram123456 Setelah terdakwa login, selanjutnya ia memilih room togel terkadang antara Hongkong(HKG) atau Singapura(SGP) Setelah itu terdakwa memasukkan angka yang ingin ditombok, di setiap tombokannya terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- sampai dengan Rp 50.000,- Lalu pada pukul 19.00 WIB (untuk SGP) dan pukul 23.00 WIB (HKG) di setiap harinya akan keluar nomor tombokan yang keluar. Jika angka yang saya tombok keluar maka terdakwa menang. Jika tidak, maka terdakwa kalah;

Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) unit HP vivo Y33s warna biru nomor model V2109 IMEI1 868370055543274, IMEI2 868370055543274, dengan nomor sim yang terpasang 085706666652 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA digunakan untuk bermain judi online disitus bintang4dp Akun judi username 1234Pramono password Pram123456 dengan situs bintang4dp; 1 (satu) buah ATM rekening BCA atas nama PRAMONO dengan No. rekening 2650287722 yang digunakan terdakwa untuk melakukan penarikan uang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Vinda Baruna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap telah melakukan judi online jenis slot;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 di Desa Sambilana, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa melaukan perjudian online dengan cara awalnya Pertama membuka akun judi username 1234Pramono dengan Pasword 123456 melalui situs *bintang4dp* selanjutnya memasang uang deposit sebagai uang tombokkannya melalui situs tersebut antara 2.000 sampai dengan 50.000, selanjutnya menunggu pukul 19.00 wib (untuk SGP) dan pukul 23.00 (untuk HKG), kalau angkanya keluar akan mendapat bayaran (menang) sedangkan kalua angka tombokkannya tidak keluar uang tombokkannya menjadi milik bandar (kalah);
- Bahwa di tunjukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Vivo Y33S warna biru dengan nomor model V2109, IMEI 1 : 868370055543274 IMEI 2 : 86835700055543274 dengan nomor SIM yang terpasang 08570666652 yang digunakan untuk judi on line disitur bintang 4dp, Akun judi username 1234Pramono Pasword Pram123456 dengan situs webb site bintang4dp, 1 (satu) buah ATM rekening BCA atas nama PRAMONO Norek 2650287722;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mohammad Sayoga Wibawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap telah melakukan judi online jenis slot;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 di Desa Sambilana, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa melaukan perjudian online dengan cara awalnya Pertama membuka akun judi username 1234Pramono dengan Pasword 123456 melalui situs *bintang4dp* selanjutnya memasang uang deposit sebagai uang tombokkannya melalui situs tersebut antara 2.000 sampai dengan 50.000, selanjutnya menunggu pukul 19.00 wib (untuk SGP) dan pukul 23.00 (untuk HKG), kalau angkanya keluar akan mendapat bayaran (menang) sedangkan kalau angka tombokkannya tidak keluar uang tombokkannya menjadi milik bandar (kalah);
- Bahwa di tunjukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Vivo Y33S warna biru dengan nomor model V2109, IMEI 1 : 868370055543274 IMEI 2 : 86835700055543274 dengan nomor SIM yang terpasang 085706666652 yang digunakan untuk judi on line disitur bintang 4dp, Akun judi username 1234Pramono Pasword Pram123456 dengan situs webb site bintang4dp, 1 (satu) buah ATM rekening BCA atas nama PRAMONO Norek 2650287722;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan bermain judi online jenis slot;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 di Desa Sambilana, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut berperan sebagai penombok dan bandarnya dalam website perjudian tersebut adalah bintang4dp yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah dilakukan pengeledahan terhadap situs tersebut kemudian telah ditemukan nama Terdakwa di dalam situs judi online tersebut;
- Bahwa cara bermain judi online di situs bintang4dp dengan cara yaitu yang pertama Terdakwa buka akun miliknya dengan akun username 1234Pramono dan password Pram123456 dengan situs bintang4dp, kemudian setelah Terdakwa sudah login selanjutnya Terdakwa memilih room togel lalu memilih Hongkong (HKG) dan kadang Singapura (SGP), setelah itu memasukkan angka yang Terdakwa tombok. Dan disetiap tombokannya memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Lalu jam 19.00 Wib (untuk SGP) dan pukul 23.00 WIB (HKG) di setiap harinya akan keluar nomor tombokan yang keluar. Jika angka yang di tombok keluar maka Terdakwa menang. Jika tidak, maka kalah;
- Bahwa besar tombokan/deposit yang Terdakwa depositkan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Togel tersebut karena untuk hiburan dan tambahan uang penghasilan;
- Bahwa Perjudian jenis Togel yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang (ilegal);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP vivo Y33s warna biru nomor model V2109 IMEI1 868370055543274, IMEI2 868370055543274, dengan nomor sim yang terpasang 085706666652 yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi online disitus bintang4dp;
- Akun judi username 1234Pramono password Pram123456 dengan situs bintang4dp;
- 1 (satu) buah ATM rekening BCA atas nama PRAMONO dengan No. rekening 2650287722 yang digunakan terdakwa untuk melakukan penarikan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ryan Vinda Baruna dan saksi Mohammad Sayoga Wibawa selaku team Opsnal Unit I Subdit III Ditreskrim Polda Jatim karena telah melakukan perjudian online jenis slot
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 di Desa Sambilana, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi online tersebut berperan sebagai penombok dan bandarnya dalam website perjudian tersebut adalah bintang4dp yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah dilakukan penggeledahan terhadap situs tersebut kemudian telah ditemukan nama Terdakwa di dalam situs judi online tersebut;
- Bahwa benar cara bermain judi online di situs bintang4dp dengan cara yaitu yang pertama Terdakwa buka akun miliknya dengan akun username 1234Pramono dan password Pram123456 dengan situs bintang4dp, kemudian setelah Terdakwa sudah login selanjutnya Terdakwa memilih room togel lalu memilih Hongkong (HKG) dan kadang Singapura (SGP), setelah itu memasukkan angka yang Terdakwa tombok. Dan disetiap tombokannya memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Lalu jam 19.00 Wib (untuk SGP) dan pukul 23.00 WIB (HKG) di setiap harinya akan keluar nomor tombokan yang keluar. Jika angka yang di tombok keluar maka Terdakwa menang. Jika tidak, maka kalah;
- Bahwa benar besar tombokan/deposit yang Terdakwa depositkan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar di tunjukkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit Hand Phone Vivo Y33S warna biru dengan nomor model V2109, IMEI 1 : 868370055543274 IMEI 2 : 86835700055543274 dengan nomor SIM yang terpasang 08570666652 yang digunakan untuk judi on line disitur bintang 4dp, Akun judi username 1234Pramono Pasword Pram123456 dengan situs webb site bintang4dp, 1 (satu) buah ATM rekening BCA atas nama PRAMONO Norek 2650287722 adalah benar akun milik Terdakwa;\
- Bahwa benar Terdakwa memasang uang tombokan Antara Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian online jenis slot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama Andik Ariyanto Bin Suparlan (alm) ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah



dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri jombang berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang adalah Terdakwa yang bernama Pramono Als Pram Bin Alm Samian maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Pramono Als Pram Bin Alm Samian yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri jombang sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini jelas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi terhadap Terdakwa serta keterangan Terdakwa dengan diperkuat barang bukti terungkap fakta yaitu Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ryan Vinda Baruna dan saksi Mohammad Sayoga Wibawa selaku team Opsnal Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim karena telah melakukan perjudian online jenis slot pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 di Desa Sambilana, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bahwa benar Terdakwa bermain judi online tersebut berperan sebagai penombok dan bandarnya dalam website perjudian tersebut adalah bintang4dp yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah dilakukan pengeledahan



terhadap situs tersebut kemudian telah ditemukan nama Terdakwa di dalam situs judi online tersebut;

- Bahwa benar cara bermain judi online di situs bintang4dp dengan cara yaitu yang pertama Terdakwa buka akun miliknya dengan akun username 1234Pramono dan password Pram123456 dengan situs bintang4dp, kemudian setelah Terdakwa sudah login selanjutnya Terdakwa memilih room togel lalu memilih Hongkong (HKG) dan kadang Singapura (SGP), setelah itu memasukkan angka yang Terdakwa tombok. Dan disetiap tombokannya memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Lalu jam 19.00 Wib (untuk SGP) dan pukul 23.00 WIB (HKG) di setiap harinya akan keluar nomor tombokan yang keluar. Jika angka yang di tombok keluar maka Terdakwa menang. Jika tidak, maka kalah;
- Bahwa benar besar tombokan/deposit yang Terdakwa depositkan sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar di tunjukkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit Hand Phone Vivo Y33S warna biru dengan nomor model V2109, IMEI 1 : 868370055543274 IMEI 2 : 86835700055543274 dengan nomor SIM yang terpasang 08570666652 yang digunakan untuk judi on line disitur bintang 4dp, Akun judi username 1234Pramono Pasword Pram123456 dengan situs webb site bintang4dp, 1 (satu) buah ATM rekening BCA atas nama PRAMONO Norek 2650287722 adalah benar akun milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memasang uang tombokan Antara Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian online jenis slot;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencari penghasilan tambahan yang mana uang hasil judi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan akibat yang timbul dengan permainan judi togel jenis SGP (singapura) yang dilakukan Terdakwa Pramono Als Pram Bin Alm Samian tersebut bisa merusak ekonomi dan melanggar hukum, serta merugikan keluarga mereka dan membuat resah masyarakat dilingkungan sekitar area perjudian, Dengan demikian unsur “ Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki muatan perjudian”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian*”, karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa ppidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; 1 (satu) unit HP vivo Y33s warna biru nomor model V2109 IMEI1 868370055543274, IMEI2 868370055543274, dengan nomor sim yang terpasang 085706666652 yang TERDAKWA gunakan untuk bermain judi online disitus bintang 4d, Akun judi username 1234Pramono password Pram123456



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan situs bintang4dp, 1 (satu) buah ATM rekening BCA atas nama PRAMONO dengan No. rekening 2650287722 yang digunakan terdakwa untuk melakukan penarikan uang, *oleh karena itu digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 27 ayat (2) yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pramono Als Pram Bin Alm Samian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”***, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan Pidana denda sebanyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP vivo Y33s warna biru nomor model V2109 IMEI1 868370055543274, IMEI2 868370055543274, dengan nomor sim yang terpasang 085706666652 yang TERDAKWA gunakan untuk bermain judi online disitus bintang 4d;
- Akun judi username 1234Pramono password Pram123456 dengan situs bintang4dp;
- 1 (satu) buah ATM rekening BCA atas nama PRAMONO dengan No. rekening 2650287722 yang digunakan terdakwa untuk melakukan penarikan uang;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2024**, oleh kami, **Satrio Budiono S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Bagus Sumanjaya S.H.**, dan **Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh **Djarot Subrata, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Aldi Demas Akira, SH., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.,

Satrio Budiono S.H.,M.Hum,

Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H.,M.K

Panitera Pengganti,

Djarot Subrata, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)